



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 243 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM)
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata demi menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Banggai Kepulauan.
- b. bahwa untuk maksud butir a, diatas maka dipandang perlu membentuk Tim Pendampingan yang terdiri dari OPD yang terkait dengan pengembangan pariwisata.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Memperhatikan : Surat Permohonan Direktur Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Nomor : 1162/DIT.PM/2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Permohonan menjadi Mitra bagi Unit KKN-PPM Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM) UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 dengan susunan tim pendampingan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Membantu persiapan dan pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2018;
- b. Melaksanakan pendampingan terhadap item jenis program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan dan dijadwalkan oleh tim Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2018;
- c. Menyiapkan, dan mengutus tim yang akan melakukan pendampingan di lokasi Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) yang bertempat di Desa Luk Panenteng Kecamatan Bulagi Utara;
- d. Membuat evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan;
- e. Tim pendampingan pelaksanaan program kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2018 di Banggai Kepulauan dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7-6-2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS



Tembusan Yth.:

1. Bupati Banggai Kepulauan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 243 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM) UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN KULIAH KERJA NYATA-PEMBELAJARAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN-PPM) UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata
Ketua : H.Lukman LK Umagafur, S.Hut.,M.Si
Sekretaris : Ferdy Salamat. ST.,M.Si
Bendahara : Riang Lala Manila, SKM., M.PH
Anggota :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD);
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
4. Kepala Dinas Perhubungan;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Dinas Kesehatan;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
8. Kepala Dinas Pertanian;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
10. Kepala Dinas Sosial;
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
12. Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan;
13. Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Banggai Kepulauan (KAGAMA BANGKEP):
 - Stevan Moidady, SE,M.Si
 - Dahri Lumuan, SST,M.Eng
 - Eko Setiawan, ST,M.Sc
 - Evi Sunaryanti, ST,M.Sc
 - Ferdy Salamat, ST,M.Si
 - Dr. Abdi Gunawan, MPH
 - Fatima Lumbon, S.Pt,M.Si
 - H.Lukman LK Umagafur, S.Hut.M.Si
 - Hardianto R.Mayuna, ST,M.Sc
 - Inayah Hi.Zaini Dg Taha, SKM,M.PH
 - Kamrin Jama, S. IP
 - Rahmat Dartian, S.Par,M.Sc
 - Ratnasari.N.T.SKM,M.PH
 - Reinard Tanasa Putra Manus, ST
 - Rusli Djaliluddin. SE.M.Acc

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

